

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
2024

PERWAL NO. 46, BD 2024/NO.46, 428 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- Abstrak :
- Bahwa sistem akuntansi berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan pedoman untuk memastikan adanya penyeragaman dan keterpaduan dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, agar dokumen keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
 - Dasar hukum dari peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2002, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, PERDA No. 8 Tahun 2022, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
 - Untuk memberikan acuan bagi pelaksana yang melaksanakan fungsi akuntansi di entitas akuntansi SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Fungsi Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada PPKD selaku entitas akuntansi dan Pemerintah Kota Semarang selaku entitas pelaporan. Serta Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan entitas akuntansi (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah daerah lainnya. Dalam peraturan ini sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari sistem akuntansi pemerintah daerah dan laporan keuangan, sistem akuntansi BLUD, bagan alir, dan ringkasan jurnal standar penyusunan laporan keuangan SKPD.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan, 3 September 2024 dan ditetapkan pada tanggal 3 September 2024;
Lampiran : 422 hal